BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 51 /KPTS/III.13/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Iskandar anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong. telah mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Himpunan Pemekonan sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpunan Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

OPD KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Way Tenong Nomor 141/620/V.04/2020 tanggal 2 Desember 2020 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Padang Tambak atas nama Iskandar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. Iskandar dari tugas dan jabatan sebagai anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Febriyansah sebagai anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Way Tenong;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;